

# **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**JAMALUDDIN  
NPM. 16.81.0699**

## **ABSTRAK**

Manusia merupakan bagian yang penting bagi lingkungan dan begitu sebaliknya lingkungan merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ketergantungan manusia kepada kondisi alam menimbulkan saksi hidup yang bertumpu pada pandangan bahwa manusia adalah sekadar salah satu unsur lingkungan hidup. Hak Asasi Manusia melingkupi berbagai bidang tak hanya ekonomi dan Politik saja, namun juga dalam bidang pemenuhan kebutuhan akan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur mengenai hal tersebut, sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi :“Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ke pustakaan (Library Research). Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan di atas yakni, hukum lingkungan termasuk kini adalah sebagai berikut: Pertama, Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Untuk membahas tindak pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delict genus*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*delict species*). Ketentuan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Kedua, Penerapan sanksi terhadap pelanggar lingkungan hidup dapat dilakukan melalui 3 jalur, yakni pidana penjara dan denda, jalur perdata, serta jalur administrasi. Untuk sanksi pidana bersifat kumulatif bukan alternatif, jadi sanksinya diterapkan keduanya yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu diantaranya, pemberatan sanksi dapat dikenakan bagi pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yaitu diperberat 1/3.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana, Lingkungan Hidup, Hukum Positif*

## PENDAHULUAN

Kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera itu merupakan Hak asasi setiap manusia atau warga negara yang harus dijamin dan diberikan karena hal ini berkaitan dengan keberlangsungan hidupnya. Hak Asasi Manusia melingkupi berbagai bidang tak hanya ekonomi dan Politik saja, namun juga dalam bidang pemenuhan kebutuhan akan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur mengenai hal tersebut, sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi :“Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.<sup>1</sup> Lebih jelas mengenai Hak atas lingkungan yang sehat ini diatur didalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi : “ Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.<sup>2</sup>

Kaitannya dengan lingkungan hidup adalah bahwa hak untuk menikmati lingkungan yang aman dan nyaman merupakan hak kodrati dan dimiliki oleh setiap manusia diseluruh belahan dunia ini. Untuk itu seharusnya tidak boleh ada tindakan-tindakan yang berdampak membatasi semua manusia untuk menikmati lingkungan tersebut dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh manusia adalah hak untuk menikmati kehidupan yang sehat. Berkaitan dengan hal ini hak asasi manusia Internasional menetapkan dua aturan yang berhubungan dengan kesehatan yaitu :

- a) Perlindungan terhadap kesehatan masyarakat yang secara sah membatasi hak asasi manusia dan;
- b) hak kesehatan individu serta kewajiban pemerintah untuk memberikannya.

Pepohonan di hutan ditebang tanpa ada upaya menanam kembali, sumber daya mineral digali dan diserap sementara limbah pertambangan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) dibuang sesukanya, penangkapan ikan dengan cara meracuni atau sistem peledakan, sampah-sampah dibuang didaerah aliran air dan sebagainya. Dengan fakta tersebut, dari sudut pandang hukum, banyak orang bertanya : Indonesia telah memiliki perangkat hukum dalam pengelolaan lingkungan tetapi mengapa hukum tersebut tidak dapat mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Apakah hukum lingkungan di Indonesia telah efektif ditegakkan ataukah malah sebaliknya tidak efektif dan cenderung hanya menjadi bahan diskusi dalam seminar-seminar lingkungan hidup. Lantas, dimana sebenarnya peran hukum dalam menciptakan keadilan ditengah-tengah masyarakat?. Mengapa kasus-kasus tersebut tidak pernah berhasil menyeret para pelaku perusakan lingkungan kedalam penjara?. Apakah hukum kita yang tidak mampu menjangkaunya ataukah kemauan dari aparat penegak hukum itu sendiri yang tidak ada atau meant SDM nya yang tidak memenuhi.

---

<sup>1</sup> Lihat pasal 28H ayat (1) UUD 1945

<sup>2</sup> Lihat Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140

## **PEMBAHASAN**

Tindak pidana lingkungan atau delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam UUPPLH, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundangundangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dalam Pasal 97 ditegaskan bahwa tindak pidana lingkungan merupakan kejahatan. Yang dimaksud dengan kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Pembuktian kerusakan lingkungan hidup harus merujuk pada mekanisme Pro Justisia, jika proses pembuktian ilmiah tidak bisa atau terlambat, maka Hakim harus mendahulukan kepentingan perlindungan lingkungan hidup, meskipun secara ekonomi ada keuntungan besar, tetapi alasan semata berorientasi ekonomi tak dapat dibenarkan, karena alasan ekonomi tidak boleh dijadikan dasar bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak perlu, karena kegiatan-kegiatan sosial seperti adanya rumah sakit dan industry yang sangat berdekatan dengan perumahan warga masyarakat sangat beresiko dengan lingkungan hidup, seperti adanya pencemaran B-3.

Bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasa 65 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009;

Dalam mendapatkan ijin lingkungan, yang paling penting itu melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdampak langsung/dekat, dengan mengundang atau menghadiri acara sosialisasi dan/atau konsultasi publik pada proses pembuatan AMDAL. Seperti dalam Permen LH No. 17 tahun 2012, masyarakat yang terkena dampak dapat memilih dan menetapkan sendiri wakilnya duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal yang dilibatkan dalam proses penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL melalui rapat Komisi Penilai AMDAL.

Penegakan sanksi administrasi merupakan hal terdepan dalam penegakan hukum lingkungan. Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas. Ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila : Aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut, namun ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi, atau antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi

korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah/perdamaian/negosiasi/mediasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan atau litigasi melalui pengadilan perdata, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru dapat digunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup.

## **KESIMPULAN**

Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Untuk membahas tindak pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delict genus*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*delict species*). Ketentuan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dalam Pasal 97 ditegaskan bahwa tindak pidana lingkungan merupakan kejahatan. Yang dimaksud dengan kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Penerapan sanksi terhadap pelanggar lingkungan hidup dapat dilakukan melalui 3 jalur, yakni pidana penjara dan denda, jalur perdata, serta jalur administrasi. Untuk sanksi pidana bersifat kumulatif bukan alternatif, jadi sanksinya diterapkan keduanya yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu diantaranya, pemberatan sanksi dapat dikenakan bagi pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yaitu diperberat 1/3. Ketiganya memiliki fungsi dan tujuan yang sama yaitu mengatasi atau mencegah terjadinya perusakan lingkungan hidup, sedangkan tahap penyelesaiannya melalui 2 tahap, yaitu Penyelesaian Sengketa Lingkungan di luar Pengadilan, dan penyelesaian Hidup melalui Pengadilan (Litigasi).

## **REFERENSI**

- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha).
- Dyah Ochtorina, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Eka Budianto, *Eksekutif Bijak Lingkungan* (cetakan pertama), Pustaka Pembangun Swadaya, Jakarta, 1997.
- Johan, Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Kamus Hukum*, 2008, (Bandung: Citra Umbara).

- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008).
- Ninie Supami, Pelestarian, *Pengelolaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Oesnadi Hardjasoemantri, "Hukum Tata Lingkungan," Edisi VIII Cetakan 19, Gajah Mada University Press, 2006.
- Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada).
- R.M. Gatot. P. Soemartono, "Hukum Lingkungan Indonesia," Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- ST. Munadjat Danusaputro, "Hukum Lingkungan – Buku I : Umum," Binacipta, Bandung, 1982.
- Siti Sundari Rangkuti, "Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional," Airlangga University Press, Surabaya, 1996.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.